

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) ASURANSI KEBAKARAN (*FIRE*) VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)
Jenis Produk	Asuransi Umum
Nama Produk	Asuransi Kebakaran
Mata Uang	Dalam Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Kebakaran adalah program asuransi yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dari risiko kerusakan atau kerugian yang secara langsung akibat dari kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat dan asap.



FITUR UTAMA ASURANSI

Objek Pertanggungan	Harta Benda Tertanggung
Uang Pertanggungan	Sesuai Permintaan
Masa Pertanggungan	1 Tahun (365 hari)
Premi	Dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
Periode Pembayaran Premi	Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal: Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terbit (sesuai PSAKI); Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.



MANFAAT

Risiko Yang Dijamin:



1. Kebakaran yang disebabkan oleh kekurangan hati-hatian atau kesalahan tertanggung atau pihak lain ataupun karena kebakaran lain sepanjang tidak di kecualikan dalam polis, termasuk akibat dari :

- ✓ Menjalarnya api yang timbul sendiri (*self-combustion*).
- ✓ Hubungan arus pendek (*short circuit*) .
- ✓ Sifat barang itu sendiri (*inherent vice*).
- ✓ Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain.
- ✓ Akibat air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran.
- ✓ Karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.



2. Petir

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.



3. Ledakan

- ✓ Pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.
- ✓ Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dimana dinding bejana robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.
- ✓ Ledakan bejana sebagai akibat reaksi kimia, meskipun dinding bejana tidak robek terbuka.
- ✓ Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan didalam bejana tidak dijamin.
- ✓ Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.
- ✓ Jika terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, penanggung hanya menanggung kerugian akibat peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh Polis jenis lain itu.



3. Kejatuhan Pesawat Terbang

- ✓ Benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter.
- ✓ Segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.



4. Asap

Yaitu asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini atau polis lain yang berjalan serangkai dengan polis ini untuk kepentingan tertanggung yang sama.

RISIKO



1. Klaim ditolak karena objek pertanggungan mengalami kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA



- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Tarif premi | : Tarif premi dihitung berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |
| 2. Biaya Akuisisi | : Perusahaan membayarkan biaya akuisisi sesuai ketentuan OJK. |
| 3. Biaya Administrasi | : Tertanggung dikenakan Biaya Administrasi yang terdiri dari biaya polis dan biaya materai. |

PENGECUALIAN



Polis ini tidak menjamin :

Asuransi ini tidak memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :



1. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin dalam Polis ini;
2. Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
3. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
4. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;



5. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;

6. Segala macam bahan peledak;



7. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan;

8. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;

9. Segala macam bentuk gangguan usaha.



10. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Pengelola menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Peserta untuk membuktikan sebaliknya;



11. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;

12. Biaya pembersihan puing-puing.

PENTING:



1. Pengecualian yang tertera di atas adalah pengecualian umum. Beberapa pengecualian khusus lainnya termuat dalam polis.

2. Tertanggung diwajibkan untuk membaca pengecualian yang tertera dalam polis dengan seksama.

PERSYARATAN DAN TATA CARA



1. Tata Cara Menjadi Pemegang Polis / Tertanggung

Untuk dapat menjadi peserta asuransi Anda harus mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Umum (SPA) dengan melampirkan *copy* kartu identitas Anda, dan melampirkan syarat yang ditetapkan dalam SPA. Selanjutnya Anda dapat menyerahkannya kepada agen kami untuk diproses penerbitan polisnya. Perusahaan asuransi akan melakukan *assessment underwriting* terhadap permintaan penutupan tersebut



2. Survey Risiko

Penanggung dapat meminta untuk melakukan survey risiko tempat Harta Benda berada.



3. Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini Anda dapat menghubungi agen asuransi kami yang terdekat dengan Anda, Anda juga dapat mengunjungi website kami atau Anda juga dapat menghubungi alamat sebagai berikut:

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Phone : 021-7222685

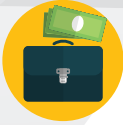
E-mail : headoffice@bumida.co.id

Website : www.bumida.co.id



4. Tata Cara Pembatalan Polis

Apabila Anda menghendaki pembatalan atas polis Anda, Anda dapat menyampaikannya secara tertulis dan diserahkan kepada kami.



5. Tata Cara Penyelesaian Klaim Asuransi

- Untuk keperluan pelaporan dan pelayanan klaim Anda dapat menghubungi Kantor operasional kami yang terdekat dengan Anda.
- Selanjutnya Anda harus menyampaikan dokumen pendukung klaim untuk dapat ditindaklanjuti.
- Jenis Dokumen pendukung klaim yang harus Anda penuhi termuat dalam polis asuransi.

SIMULASI



Simulasi

1. Perhitungan Premi

Premi dihitung berdasarkan tarif premi yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan okupasi dari bangunan atau harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan ditambah dengan tarif premi perluasan (banjir, kerusakan) dan tarif premi risiko lainnya.

Sebagai contoh:

Bangunan dengan Okupasi Restaurant (kode okupasi : 2945) 1 lantai berlokasi di Bandung senilai Rp. 5 Milyar maka perhitungan kontribusinya adalah:

Risiko	Obyek Asuransi (Rp)	Tarif	Premi (Rp)	Biaya Polis(Rp)	Biaya Materai (Rp)	Jumlah Premi (Rp)
(a)	(b)	(c)	(b)x(c)	(d)	(e)	{{(b)x(c)}}+(d)+(e)
FLEXAS	5.000.000.000	0,1479%	7.395.000	20.000	10.000	7.425.000

2. Perhitungan Manfaat Asuransi

- Manfaat asuransi adalah ganti rugi atas kerusakan atau kerugian akibat dari risiko yang dijamin dalam asuransi ini.
- Nilai kerugian dihitung berdasarkan biaya aktual yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan kerusakan yang terjadi dikurangi dengan unsur depresiasi teknis sesuai dengan masa pakai.

Contoh:

Bangunan berusia 5 tahun senilai Rp. 5 milyar terbakar, sesuai RAB biaya yang diperlukan untuk melakukan perbaikan adalah Rp. 500 juta (dengan asumsi RAB telah sesuai dengan kerusakan yang terjadi). Polis dengan ketentuan risiko sendiri 5% dari klaim, maka perhitungan ganti rugi adalah sebagai berikut:

RAB perbaikan kerusakan	500.000.000
Depresiasi Teknis (2.5% x 5 tahun x 500.000.000)	- 62.500.000
Nilai Ganti Rugi Bruto	437.500.000
Risiko sendiri (5% x 437.500.000)	- 37.500.000
Nilai Ganti Rugi Netto	400.000.000

*) Ilustrasi pembayaran klaim di atas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada polis.

INFORMASI TAMBAHAN



Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada Tenaga Penjual Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.

MEKANISME PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH



1

Hubungi Pusat Layanan Pengaduan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
(e-mail/surat/telepon/WA)



2

Verifikasi data pengaduan Nasabah



3

Pencatatan pengaduan Nasabah di dalam sistem Bumida



4

Penyelesaian keluhan dan pengaduan

PUSAT LAYANAN NASABAH

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, telepon, atau *Whatsapp*. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



Call Center

(021) 7222685 / 72800904 / 7205849
Hari kerja jam 08.00 WIB - 17.00 WIB



Whatsapp

0812 8063 1967



Surat menyurat

Asuransi Umum Bumida 1967
Pusat Layanan Nasabah
Jalan Wolter Monginsidi RT.1/RW.1 No.63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta (12180)



E-mail

headoffice@bumida.co.id



Website

www.bumida.co.id

SURAT PERMOHONAN ASURANSI UMUM ASURANSI KEBAKARAN (FIRE)

NASABAH PERORANGAN :

- a. Nama Nasabah :
b. No. Identitas :
c. Tempat / Tgl Lahir :
d. Jenis Kelamin :
e. Alamat & Kode Pos :
f. No. Telpn Rumah & HP :
g. Email :
h. Jenis Pekerjaan :
i. Sumber Penghasilan (bulanan/tahunan) :
j. Penghasilan rata-rata per tahun :
k. Identitas Pemilik Manfaat :

NASABAH KORPORASI :

- a. Nama Korporasi :
b. Alamat :
c. Nama Direksi/Pemegang Kuasa :
d. No. Telpn Kantor & Email :
e. Jenis Usaha :
f. No. NPWP/SIUP/NIB :

- No. SPPA :
Nama Tertanggung :
Alamat Tertanggung :
Alamat Objek Pertanggungan :

HARTA BENDA YANG DIPERTANGGUNGKAN

No.	Jenis Objek Pertanggungan	Harga Pertanggungan
1		
2		
3		
TOTAL		

- Kelas Konstruksi :
Okupasi :

Apabila Objek Pertanggungan jumlahnya banyak, maka perlu dibuat DAFTAR LAMPIRAN PERTANGGUNGAN
Status Kepemilikan Objek Pertanggungan : Pemilik / Penyewa / Pengkredit / Pemakai *)

KETERANGAN LENGKAP MENGENAI KONSTRUKSI BANGUNAN

a.	Dinding		e.	Pilar		l.	Luas	
	- Luar		f.	Tiang		m.	Panjang	
	- Dalam		g.	Anak Tangga		n.	Lebar	
	- Pemisah		h.	Atap		o.	Tahun Didirikan	
b.	Lantai		i.	Loteng		p.	Tahun Renovasi	
c.	Balok		j.	Banyak Tingkat		q.	Kuda-kuda	
d.	Balok Lantai		k.	Pondasi		r.	Kusen Pintu/Jendela	

JENIS PENERANGAN YANG DIGUNAKAN

- a. Listrik : ya / tidak *) Tegangan : Volt Beban : Watt
b. Non Listrik : ya / tidak *) Jenisnya : Bensin/minyak tanah/solar/..... *)

Okupasi bangunan digunakan sebagai (boleh lebih dari satu) beri tanda (X)

- ☒ Rumah Tinggal ☒ Gedung Pribadi ☒ Toko ☒ Kantor ☒ Lain-lain ☒

SURAT PERMOHONAN ASURANSI UMUM ASURANSI KEBAKARAN (FIRE)

JARAK OBJEK PERTANGGUNGAN DENGAN BANGUNAN SEKITAR :

No.	Posisi	Jarak (meter)	Konstruksi	Okupasi/Penggunaan
1.	Sebelah Kiri			
2.	Sebelah Kanan			
3.	Bagian Depan			
4.	Bagian Belakang			

- Jarak dengan Pos Pemadam Kebakaran yang terdekat : Km.
- Jenis dan jumlah pemadam kebakaran yang ada di lokasi objek pertanggungan :
- SKETSA/DENAH GAMBAR LOKASI OBJEK PERTANGGUNGAN : (Mohon dibuatkan lampiran tersendiri)
- Dokumentasi lainnya : Neraca atau laporan rugi-laba 3 tahun terakhir
- Alasan mengasuransikan property, asset :
- Jaminan Standar :
- Jaminan Perluasan :
- Jangka Waktu Pertanggungan : mulai tanggal.....s/d
- Retensi/Risiko sendiri tiap kejadian :
- Pernahkan objek pertanggungan tersebut diasuransikan : ya / tidak *)
- Bila pernah, di perusahaan asuransi mana :
- Pernahkan objek pertanggungan tersebut ditolak oleh perusahaan asuransi lain : ya / tidak *)
- Pernahkah objek pertanggungan tersebut terbakar : ya / tidak *)

KHUSUS UNTUK PERTANGGUNGAN ATAS HILANGNYA UANG SEWA

- A. Nama pemilik/penyewa :
- B. Jangka waktu kontrak/penyewa :
- C. Besarnya sewa perbulan/pertahun :

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

- Keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan Pemohon atau yang seharusnya Pemohon ketahui.
- Menyadari bahwa keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis yang akan diterbitkan, oleh karenanya ketidakbenaran keterangan dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan dan ditolaknya setiap tuntutan ganti rugi oleh Penanggung.
- Memahami bahwa pertanggungan yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung.
- Pemohon telah memahami produk asuransi yang dimohonkan, termasuk luas jaminan pokok, jaminan perluasan dan beragam prosedur terkait.
- Pemohon bersedia menerima informasi atau promosi produk lainnya dari PT Asuransi Umum Bumida 1967 :
YA ☒ TIDAK ☒
- Pemohon bersedia memberikan data informasi pribadi kepada pihak ketiga :
YA ☒ TIDAK ☒

Nama Petugas :	Dibuat di :
Kantor Cabang :	Pada Tanggal :
	Pemohon Nama Jelas

Bagian ini diisi oleh Penanggung : Kode dan Nama Agen Penutup :
Rate Jaminan Standar :
D1 :
K1 :

SURAT PERMOHONAN ASURANSI UMUM

ASURANSI KEBAKARAN (FIRE)

RINCIAN JAMINAN PERLUASAN

No.	Kode Jaminan	Rate Jaminan	D1/K1

PERHITUNGAN PREMI: Premi Standar : Biaya Polis :

Premi Perluasan : Biaya Materai :

- : Jumlah :

- :

Catatan tambahan	Dibuat di :
*) coret yang tidak perlu	Pada tanggal :
	Diteliti dan disetujui/ditolak *)
	
	Nama Jelas

